

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BARITO PACIFIC TBK**

PT Barito Pacific Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) di Wisma Barito Pacific, Tower B, M Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Jakarta 11410, pada hari **Kamis**, tanggal **24 September 2020**, pukul **14.00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa**, tanggal **1 September 2020**, pukul **16.00 WIB** dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari **Selasa**, tanggal **1 September 2020**.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dan dengan ketentuan bahwa usulan tersebut ; (i) telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2020**; (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (v) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; serta (vi) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran Dasar Perseroan.

Informasi Tambahan

Sehubungan dengan (i) jumlah kasus penyebaran virus corona (“**Covid-19**”) yang masih terus meningkat sampai tanggal Pengumuman ini, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, serta (ii) dengan mempertimbangkan peraturan dan himbauan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di tingkat pusat maupun Daerah mengenai protokol kesehatan dan pembatasan sosial yang harus dijalankan dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, maka Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan dan diselenggarakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat. Informasi rinci terkait mekanisme pemberian kuasa secara elektronik, prosedur kehadiran, dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Selain itu, perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh pengelola gedung Wisma Barito Pacific (tempat diselenggarakannya Rapat), **setiap orang yang memasuki gedung Wisma Barito Pacific diwajibkan untuk membawa hasil Rapid Test yang dikeluarkan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sebelumnya.**

Perseroan akan terus memantau perkembangan lebih lanjut mengenai pandemi Covid-19, termasuk seluruh kebijakan maupun protokol kesehatan yang berlaku di wilayah DKI Jakarta.